

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Kota Buntok, Kalimantan Tengah. Tepatnya di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Buntok, Kalimantan Tengah yang beralamat di jalan Panglima Batur No. 12 Telepon/Fax: 0813-49709749/085251364090 Buntok 73711.

Kota Buntok adalah salah satu kelurahan Kota Yang berada di kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Yang juga ibu Kota dari Kabupaten Barito Selatan dan kecamatan Dusun selatan. Kelurahan Buntok Kota memiliki Luas wilayah 72,00 km², dan memiliki penduduk berjumlah 16.864, dengan kepadatan 234,222 jiwa/km². Penduduk kelurahan Buntok Kota terdiri dari beragama suku, terutama suku Dayak, Jawa, Banjar dan Bugis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 mencata penduduk yang beragama Islam berjumlah 73,51%, kemudian Kristen 26,14% (Protestan 23,07% Dan Katholik 3,07%), Sebagian lagi memeluk Agama Hindu Kaharingan 0,33%.

Berikut profil mengenai Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang mewadahi para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah, atau tanggal 26

Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kepentingan umat Islam.³⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai visi dan misi. Adapun visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah swt, (*baladun tayyibatun*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat seluruh alam. Adapun Misi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah: menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk *Akidah Islamiyah*, serta menjalankan *Syariah Islamiyah*. Melaksanakan dakwah Islamiyah *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam mengembangkan Akhlak Karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummara*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰

³⁹Wikipedia Bahasa Indonesia, *profil MUI*, di akses melalui link https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. (18 Maret 2021)

⁴⁰Sekretariat Dewan Pimpinan MUI Kota Banjarmasin, *pokok-pokok Organisasi MUI Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin : t.p, 2018), hlm. 1

B. penyajian data

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan tersebut, maka diperoleh gambaran mengenai, Pendapat Ulama Kota Buntok Tentang Orang Tua Yang Menitipkan Anak di Panti Asuhan, yaitu:

1. Informan 1

a. Identitas informan

Nama : .H. Ustad. Muhammad Iqbal Jawhari S. Pd.i

Umur : 37 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru PAI

Alamat : Jln. Teratai, Gg. Seroja 1 Rt. 07 Rw. 02 Hilir Sper, Kec.
Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Prov, Kalimantan
Tengah.

Wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2021 melalui via whatsapp karena beliau banyak kesibukan.

b. Deskripsi data dari beberapa Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada informan I yaitu kepada Ustad Iqbal Jauhari, pertama-tama beliau menjelaskan tentang Panti Asuhan, menurut beliau Panti Asuhan tersebut adalah suatu tempat untuk berpindah tangan Asuh dari orang tua kepada pihak lain, dalam artian orang tua asuh. Beliau juga berpendapat secara definisi yang namanya Panti Asuhan itu adalah tempat bagi anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu.⁴¹

Beliau juga berpendapat bahwa di tempat kita khususnya di Indonesia yang namanya Panti Asuhan identik dengan anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu, kalau demikian yang namanya Panti Asuhan itu untuk anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu berarti tidak layak kedua orang tua yang masih mampu dan masih punya orang tua, masih hidup keduanya, menempatkan anaknya di Panti Asuhan. Sesuai yang termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panti yaitu rumah atau tempat (kediaman) sedangkan Asuhan yaitu Rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu.⁴² kalau berbicara masalah Agama atau masalah hukum itu justru lebih hati hati lagi kata beliau, kalau memang Panti Asuhan itu khusus untuk anak yatim atau anak yatim piatu, ternyata kita selaku orang tua yang masih berada dan ekonominya masih di katakan sanggup dan orang tuanya masih hidup lalu menitipkan anak di Panti

⁴¹ .H. Ustad. Muhammad Iqbal Zawhari S. Pd.i, guru, *wawancara pribadi via whatsapp*, 25 februari 2021.

⁴² <http://Kbbi.web.id/panti.html>. (25 februari 2021)

Asuhan itu justru memakan hak anak yatim, sedang kan dalam al-quran sangat jelas, memakan hak anak yatim itu adalah haram hukumnya.⁴³

Q.S. an-Nisa/04:10.

﴿ ۱۰ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Kata beliau, kalau secara umum lebih baik jangan di gunakan Panti Asuhan tapi gantilah namanya menjadi Rumah Duaffa, artinya rumah bagi orang-orang yang tidak mampu, yang meliputi orang yang miskin orang yang fakir orang yang yatim atau yatim piatu orang yang tidak punya orang tua di telantarkan. Jadi kalau misalnya nama lembaganya adalah Panti Asuhan tapi pengelolanya membebaskan siapa saja boleh masuk dalam artian disana ada yatim piatu ada kaum duaffa ada miskin itu perlu di dibenahi penamaan, jangan sampai salah kaprah, orang-orang rata-rata mau menyumbang atau mau menyedekahkan bahasanya menyumbang ke yatim piatu, sementara misalnya di Panti Asuhan itu banyak terdapat bukan yatim piatu berarti mereka tidak berhak mendapat bagian sumbangan itu karena mereka bukan yatim piatu.

Dengan demikian pendapat beliau diatas jelas bahwa orang tua yang ekonominya masih dikatakan mampu, atau pun orang tua yang tidak mampu dari

⁴³ H. Ustad. Muhammad Iqbal Zawhari S. Pd.i, *op.cit* , 25 februari 2021.

segi ekonomi, tidak layak bagi orang tua memasukan anaknya ke Panti Asuhan, karena beliau berpendapat bahwa Panti Asuhan itu di khususkan untuk anak yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu.

kata beliau mengenai nafkah keluarga terutama nafkah orang tua kepada anak itu wajib menafkahi kepada anaknya, khususnya ayah, wajib menafkahi anak bukan hanya anak, isteri juga wajib di nafkahi, anak itu amanah yang dititipkan oleh Allah swt kepada orang tua maka dari itu apabila membiarkan anak tidak di nafkahi maka berdosalah orang tuanya sebagaimana yang di jelaskan di dalam al-qur'an.

(Q.S. al-Anfal/8:27-28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَعَلِمُوا أَنَّ مَوَالِيكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَتَنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui, dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar”. (Q.S. al-Anfal/8:27-28).⁴⁴

Menurut beliau batas nafkah orang tua kepada anak itu, kalau perempuan sampai dia menikah, kalau seorang laki-laki itu sampai dia mapan, dalam artian dia belum menikah tapi sudah mapan maka tidak wajib lagi di nafkahi atau sampai dia menikah.

Kewajiban nafkah orang tua kepada anak itu menurut beliau diantaranya adalah memberi nama yang baik, memberi makan yang halal, menjaga anaknya

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Transliterasi Model Kanan Kiri* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 177.

merawat dan membesarkan, mendidik Agamanya, Akhlaknya, al-qurannya, kalau perempuan mencari jodoh atau menikahkan anak perempuannya.

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Ustad. Muhammad Ajmain
Umur : 42
Pendidikan : Aliyah Di pondok pesantren As-salafiyah dan
Al-hidayah jember, jawa timur.
Pekerjaan : Guru
Alamat : Jln. Merdeka Raya

Wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2021 di rumah Ustad Muhammad Ajmain di dekat mesjid al-munawarah Jln. Merdeka Raya Buntok

b. Deskripsi data dari beberapa Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan II yaitu ustad Muhammad Ajmain beliau berpendapat bahwa orang tua yang mampu dari segi ekonomi, atau orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke panti asuhan dengan niat yang baik seperti menjauhkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan akhirnya di masukan ke Panti Asuhan maka boleh-boleh saja dan tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau orang tuanya mampu dari segi ekonomi atau

pun orang tuanya tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan dengan niat yang tidak baik seperti mengurangi atau terbebas dari tanggung jawab, maka menurut beliau haram hukumnya karena memakan hak orang lain, tidak layak bagi orang tua yang di katakan masih mampu ekonomi memasukan anaknya kepanti Asuhan dengan alasan agar terbebas dari tanggung jawab, karena tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat kepadanya. Karena menurut beliau tujuan orang mendirikan Panti Asuhan itu adalah benar-benar ingin membantu anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yatim yang terlantar. Atau anak yatim yang tidak punya nafkah.⁴⁵

Menurut beliau Panti Asuhan itu adalah untuk menampung orang-orang yang tidak mampu dan anak-anak yang memerlukan pendidikan terutama pendidikan agama atau pun pendidikan sekolah umum, karena orang yang tidak mampu tersebut pasti Panti Asuhan itu mempunyai donatur-donatur tertentu, karena yang mendirikan Panti Asuhan tersebut itu mempunyai donatur-donatur yang mempunyai ketetapan.

Menurut beliau apabila panti asuhan tersebut memang di khususkan untuk anak-anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu maka haram hukumnya bagi orang tua baik orang tua yang mampu dari segi ekonomi atau pun orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan tersebut. Karena

⁴⁵ Ustad. Muhammad Ajmain, guru, *wawancara pribadi di rumah ustad muhammad ajmain, Jln. Merdeka Raya Buntok*, 25 februari 2021.

panti asuhan tersebut sudah di khususkan bagi anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu.

Menurut beliau batas umur Kewajiban nafkah orang tua terhadap anaknya itu sebenarnya tidak di batasi karena kebiasaan orang tua memberikan nafkah kepada anak itu kalau dia sudah berkeluarga berarti lepas tanggung jawabnya terutama anak perempuan. Berarti alih dari pada tanggung jawabnya nafkahnya seorang perempuan tersebut adalah dari orang tuanya kepada suaminya. Tapi kalau anak laki-laki apabila ia masih belum mampu mencari nafkahnya sendiri maka itu tetap masih diberi nafkah, tapi kalau ia sudah mandiri dan ian sudah bisa hidup dengan pekerjaan sendiri, maka ia sudah terlepas dari tanggung jawab orang tuanya. Dan nafkah orang tua terhadap anak itu menurut beliau yang paling utama itu ialah, mengarahkan, membimbing, anaknya tersebut dengan pendidikan agama yang kuat. Dan yang kedua memberikan makanan dan minuman yang cukup yang sehat dan kemudian sandang pangan dan pakaian dan sebagainya dan juga termasuk nafkah orang tua kepada anaknya.

3. Informan 3

a. Indetitas Informan

Nama : H. Syahril, M.BA
Umur : 71
Pendidikan : D3
Pekerjaan : Sekum MUI
Alamat : Jln. AMD III No. 38. Buntok

Wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2021 dirumah H. Syahril Jln. AMD III No. 38. Buntok

- b. Deskripsi data dari beberapa Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Informan III Bapak H, Syahril,M.BA. selaku Sekum MUI, berpendapat bahwa orang tua mampu dari segi ekonomi atau tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke panti asuhan, dengan alasan untuk kemaslahatan anak atau dengan niat yang baik maka tidak masalah dan tidak ada dalil yang melarangnya, karena Panti Asuhan menurut beliau adalah suatu tempat untuk membantu masyarakat.

sedangkan menurut beliau apabila orang tua mampu dari segi ekonomi atau orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan dengan alasan yang tidak di benarkan oleh hukum seperti misalnya agar supaya terbebas dari tanggung jawab, maka hukumnya tidak boleh atau haram hukumnya.⁴⁶

Beliau menjelaskan bahwa yang mengatur tentang nafkah orang tua terhadap anak salah satunya yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 tentang kewajiban suami,

- a. Nafkah kishwah (sandang) dan tempat kediaman bagi isteri.

⁴⁶ H. Syahril,M.BA, Sekum MUI, wawancara pribadi, di rumah H. Syahril,M.BA, Jln. AMD III No. 38. Buntok, 25 february 2021.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

Kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya menurut beliau tidak bisa lepas begitu saja dengan alasan apapun.

Menurut beliau batas nafkah orang tua kepada anak itu, kalau perempuan sampai dia menikah, kalau seorang laki-laki itu sampai dia mapan, dalam artian dia belum menikah tapi sudah mapan maka tidak wajib lagi di nafkahi atau sampai dia menikah.

Beliau juga berpendapat bahwa kewajiban nafkah orang tua kepada anak dapat dibedakan kepada dua hal yaitu kewajiban yang bersifat materil dan non materil, kewajiban materil antara lain Nafkah, beliau berpendapat Termasuk dalam kriteria memberi nafkah terhadap anaknya ialah memenuhi biaya pendidikannya. Adapun kewajiban orang tua kepada anaknya yang bersifat non materil antara lain, bewujud kecintaan, perlindungan, pemeliharaan, pendidikan, dan pengajaran serta bertanggung jawab kepada Allah, kewajiban-kewajiban orang tua kepada anaknya menurut beliau ialah Nafkah, yang terdapat dalam Q.S. al- Baqarah. 233, yang artinya “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara yang patut”.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Buku I, *Hukum Perkawinan*, Surabaya: Arikola, 2003, hlm.20.

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Ustad Muhammad Husin S.Pd.i

Umur : 30 tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alamat : jl. Pelita Raya.

Wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2021 di rumah informan di jalan Pelita Raya samping mesjid Baiturrahman Buntok

b. Deskripsi data dari beberapa Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan IV Ustad Muhammad Husain, S.Pd.i beliau berpendapat bahwa orang tua yang mampu dari segi ekonomi, atau orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke panti asuhan dengan niat yang baik seperti menjauhkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dan juga di antaranya salah satu dari mereka meninggal dan tidak mampu sendirian mengurus dan mendidiknya, maka diserahkan ke Panti Asuhan maka boleh-boleh saja atau tidak masalah, , karena panti asuhan menurut beliau adalah tempat alternatif bagi orang tua atau kerabat yang belum mampu mendidik atau menafkahi anaknya baik lahir maupun batin,

dengan di titipkan kepanti asuhan diharapkan si anak dapat belajar mandiri dan bersosial terhadap lingkungan sekitar.⁴⁸

sedangkan menurut beliau apabila orang tua mampu dari segi ekonomi atau orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan dengan alasan yang tidak di benarkan oleh hukum syariat islam seperti misalnya agar supaya terbebas dari tanggung jawab, maka hukumnya tidak boleh atau haram hukumnya.

Beliau berpendapat bahwa kewajiban nafkah orang tua kepada anaknya bisa dilihat dari faktor anaknya, bila anak itu belum baligh dan tidak memiliki harta maka dia menjadi tanggung jawab ayahnya. bila anak itu belum baligh atau sudah baligh dan mempunyai harta, maka ayahnya tidak wajib menanggung nafkahnya, dan bila anak itu sudah baligh dan tidak memiliki harta maka bila anak itu perempuan, mereka wajib dinafkahi ayahnya hingga dia menikah. Dan bila anak itu lelaki maka ayahnya wajib menafkahi anaknya sampai baligh. Kewajiban-kewajiban orang tua kepada anaknya menurut beliau yaitu pemberian nama yang baik setelah dia lahir, dan ketika sudah berakal maka wajib orang tuanya mengajarkan tentang Al-qur'an, dan menikahkannya ketika dia sudah menemukan pasangannya yang terdapat dalam hadits riwayat Abu Hurairah.

⁴⁸ Ustad Muhammad Husain, Guru, wawancara, pribadi di rumah Ustad Muhammad Husain, jl. Pelita Raya, 25 februari 2021.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Ustad. H. Muhammad Jarkasi

Umur : 71

Pendidikan : Darusallam Martapura .

Pekerjaan : pengasuh panti asuhan

Alamat : Jln. Pelita Raya, Gg. Radar.

Wawancara dilakukan tanggal 25 Februari 2021 di Panti Asuhan Jln. Pelita Raya, Gg. Radar. Buntok

b. Deskripsi data dari beberapa Pendapat Ulama tentang Orang Tua yang menitipkan Anak di Panti Asuhan

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan V Ustad, H. Muhammad Zarkasi, pengasuh panti asuhan Baiturrahman Buntok. Beliau juga berpendapat bahwa orang tua yang mampu dari segi ekonomi, atau orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan dengan niat yang baik seperti untuk kemaslahatan anak, menjauhkan pergaulan-pergaulan yang tidak baik dan akhirnya di masukan ke panti asuhan, maka boleh-boleh saja.

Kalau orang tuanya mampu dari segi ekonomi atau pun orang tuanya tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke panti asuhan dengan niat yang tidak baik seperti mengurangi atau terbebas dari tanggung jawab, maka menurut beliau, tidak layak bagi orang tua yang di katakan masih mampu ekonomi memasukan anaknya kepanti Asuhan dengan alasan agar terbebas dari tanggung

jawab, karena tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat kepadanya, dan haram hukumnya karena memakan hak orang lain. Karena menurut beliau tujuan orang mendirikan Panti Asuhan itu adalah benar-benar ingin membantu masyarakat terutama anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yatim yang terlantar. Atau anak yatim yang tidak punya nafkah.⁴⁹

Menurut beliau apabila panti asuhan tersebut memang di khususkan untuk anak-anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu maka haram hukumnya bagi orang tua baik orang tua yang mampu dari segi ekonomi atau pun orang tua yang tidak mampu dari segi ekonomi memasukan anaknya ke Panti Asuhan tersebut. Karena Panti Asuhan tersebut sudah di khususkan bagi anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu.

Dan nafkah orang tua terhadap anak itu menurut beliau yang paling utama itu ialah, mengarahkan, membimbing, anaknya tersebut dengan pendidikan agama yang kuat, agar mereka tidak terjerumus dari pada yang haram, dan menjaga anak-anak dari api neraka. Sebagaimana firman Allah swt. Didalam Q.S. at-Tahrim/66:6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

⁴⁹ Ustad .H.M. Jarkasi, pengasuh panti asuhan, wawancara pribadi, di panti asuhan, Jln. Pelita Raya, Gg. Radar. 25 februari 2021.

Menurut beliau batas umur Kewajiban nafkah orang tua terhadap anaknya itu sebenarnya tidak di batasi di dalam Alquran, namun karena kebiasaan para orang tua memberikan nafkah kepada anak itu kalau dia sudah berkeluarga berarti lepas tanggung jawabnya.

C. Matrik

Pendapat Ulama Kota Buntok Tentang Orang Tua Yang Memasukan Anaknya Ke Panti Asuhan

No	Informan	Pendapat	Alasan	Dasar Hukum
1.	H. Ustad. Muhammad Iqbal Jawhari S. Pd.i	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Pendapat yang tidak membolehkan</div> <p>Menurut Informan I, Tidak layak bagi orang tua apapun keadaan dan alasan seseorang memasukan anaknya ke panti asuhan maka haram hukumnya, kecuali anak dalam keadaan yatim atau piatu, karena Panti Asuhan khusus untuk anak yatim piatu.</p>	panti Asuhan Khususnya di Indonesia Identik dengan Anak yatim dan anak piatu atau anak yatim piatu.	Al-Qur'an surah An-Nisa/04:10.
2.	Informan II, III IV, dan V yaitu ustad Ajmain, dan bapak H.Syahril M.BA. dan Ustad Muhammad Husain S.Pd, dan Ustad H.M. Jarkasi.	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Pendapat yang membolehkan</div> <p>Menurut informan II,III,IV dan V. Mengenai apapun keadaan dan alasan seseorang memasukan anaknya ke Panti Asuhan demi kemaslahatan anak atau dengan niat yang baik seperti menjauhkan pergaulan-pergaulan</p>	informan II,III,IV dan V sama- sama beralasan dengan alasan yang sama bahwa tidak ada dalil yang jelas menerangkan hukumnya haram bahwa apapun	HR. Bukhari Muslim, (tentang Niat) Al-Qur'an surah Al-Anfal/8: 27-28 (Tentang menghianati amanat)

		yang tidak baik di kampungnya maka hukumnya boleh boleh saja. Kecuali dengan niat yang tidak baik seperti untuk menghindar dari tanggung jawab maka haram hukumnya	keadaan status anak yang dimasukan ke panti Asuhan.	
--	--	--	---	--

D. Analisis Data

Dari sajian data yang telah diuraikan sebelumnya telah tergambar bahwa ada dua variasi pendapat mengenai boleh tidaknya seseorang yang memasukan anaknya ke Panti Asuha. Kedua variasi pendapat tersebut yaitu (Informan 1) berpendapat tidak membolehkan dengan alasan apapun. Sedangkan variasi pendapat ke dua (Informan 2,3,4,5) berpendapat membolehkan. Berikut ini penulis akan menganalisis kedua variasi pendapat tersebut, yaitu:

- a) Variasi pertama ada 1 (satu) orang informan yang berpendapat yang tidak membolehkan (haram) orang tua yang memasukan anaknya ke Panti Asuhan dengan apapun keadaan dan alasannya, kecuali anak itu berstatus anak yatim, atau anak piatu. Karena dengan alasan bahwa di Indonesia khususnya yang namanya Panti Asuhan itu identik dengan anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Panti yaitu rumah atau tempat (kediaman) sedangkan Asuhan yaitu rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu Kalau diluar kriteria status anak yang bukan anak yatim piatu, justru bisa memakan hak anak yatim piatu. Sesuai didalam Q.S. an-Nisa/04:10. Memakan hak anak

yatim atau anak piatu atau anak yatim piatu jelas haram hukumnya. Kalau panti asuhan itu menerima status anak apa saja maka penamaan Panti Asuhan perlu di ganti menjadi rumah duaafa, maka didalamnya bermacam-macam status anak.

- b) Variasi yang kedua ada 4 (empat) orang informan yang berpendapat membolehkan apapun keadaan dan alasan seseorang memasukan anaknya ke Panti Asuhan demi kemaslahatan anak atau dengan niat yang baik seperti menjauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas maka hukumnya boleh-boleh saja, Karena dengan alasan bahwa tidak ada dalil yang jelas menerangkan hukumnya haram. kecuali dengan niat yang tidak baik seperti agar terlepas dari tanggung jawab maka itu jelas haram hukumnya.

Berikut penulis akan menganalisis kedua variasi pendapat tersebut yaitu:

- (a) Pendapat yang tidak membolehkan (informan I) bahwa penulis tidak setuju dengan pendapat yang tidak membolehkan orang tua dengan niat yang baik demi kemaslahatan anaknya memasukan anaknya ke Panti Asuhan, penulis juga mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat variasi yang kedua bahwa tidak ada dalil yang jelas , baik dari dalil nas al-quran dan al-hadits maupun Ijma Ulama yang menerangkan bahwa haram hukumnya memasukan anak selain berstatus anak yatim piatu. Sedangkan informan satu berpendapat

mengenai haram hukumnya memasukan anaknya selain anak berstatus anak yatim atau anak piatu menggunakan dalil al-quran surah an-Nisa/04:10 yang menjelaskan “orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Sedangkan anak yang ada di Panti Asuhan yang bukan berstatus anak yatim piatu tidak memakan hak anak yatim piatu, karena setiap pengasuh Panti Asuhan kalau ada orang memberikan donasi bantuan kepada anak Panti Asuhan, maka dari pihak pengasuh Panti Asuhan menanyakan terlebih dahulu kemana arah tujuan donasi yang diberikan itu apakah di khususkan untuk anak yatim piatu atau untuk semua yang ada di Panti Asuhan, yang meliputi status anak fakir miskin, anak terlantar atau anak yatim piatu. kalau donasi itu untuk semua yang ada di Panti Asuhan, berarti anak yang bukan berstatus anak yatim piatu tersebut tidak memakan hak anak yatim piatu. Dalil yang di kepakai oleh informan 1 yaitu tentang haram memakan hak anak yatim memang haram hukumnya, tetapi tidak sesuai menempatkan dalil tersebut untuk berpendapat tentang orang tua yang memasukan anaknya ke Panti Asuhan, Bahkan didalam al-Quran tidak dijelaskan

istilah Panti Asuhan, bahkan dizaman Nabi pun tidak ada namanya Panti Asuhan, di tempat kita sekarang ini yang ada berupa Panti Asuhan sebagai rumah untuk mengasuh siapa saja yang memerlukan untuk membantu suatu kesusahan dari sesama kaum muslim. Panti Asuhan dibangun oleh orang-orang yang ingin membantu melapangkan suatu kesusahan dunia dari saudaranya. Hal itu sesuai dengan hadits nabi muhammad saw, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبٍ بَدَأَ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ﴿رواهُ مُسْلِمٌ﴾

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul disalah satu rumah Allah (mesjid) untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya diantara mereka, melainkan ketentraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka ditengah para malaikat yang berada disisinya. Barang siapa yang di perlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat) maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” (H.R.Muslim)⁵⁰

⁵⁰ <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-menuntut-ilmu-jalan-menuju-surga.html> (26 maret 2021)

Dari hadits diatas menjelaskan tentang membantu kesulitan sesama muslim, sebagaimana panti asuhan itu juga sebagai tempat untuk membantu siapa saja orang yang membutuhkan, bukan tempat yang dikhususkan.

Sedangkan Informan 1 menggunakan dalil Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk menjelaskan tentang panti asuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) itu menafsirkan dari sebuah kalimat dalam Bahasa Indonesia dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum.

(b) Pendapat yang membolehkan (informan II,III,IV,V) bahwa penulis memilih pendapat yang membolehkan apapun keadaan dan alasan seseorang memasukan anaknya ke Panti Asuhan demi kemaslahatan anak atau dengan niat yang baik seperti menjauhkan dari pergaulan-pergaulan bebas Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang menjelaskan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

" Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".⁵¹

Maksud dari kaidah fiqih tersebut apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan membawa kemaslahatan atau manfaat, maka di dahulukan menghilangkan kemudharatan. Maka penulis berpendapat bahwa persiapkan terlebih dahulu niat yang lurus sebelum melakukan sesuatu, karena niat yang lurus adalah yang dibenarkan oleh syariat Islam, untuk

⁵¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*, (palembang: CV Amanah, 2019), hlm. 84.

mendahulukan menghilangkan kemudharatan. Hal ini sesuai juga dengan hadits nabi yang menjelaskan tentang niat yaitu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۖ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ﴿١﴾ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُسْلِمٌ

“Dari Umar Ibn Al-Khatab Radhiyallahu’anhua dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Setiap perbuatan (hanya sah) dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan niatnya”. (HR. Bukhari Muslim).⁵²

Kemudian pendapat terhadap nafkah dalam keluarga, terutama nafkah kepada anak semua informan 1, 2, 3 dan 4,5 berpendapat kewajiban nafkah orang tua kepada anak itu, diantaranya adalah memberi nama yang baik, memberi makan yang halal, menjaga anaknya merawat dan membesarkan, mendidik agamanya, akhlaknya dan mengajarkan al-Quran. Sedangkan anak perempuan adalah kewajiban orang tua untuk mencarikan jodoh dan menikahkannya. batas nafkah orang tua kepada anak itu tidak ada batasnya.

Kemudian bagaimana nafkah orang tua kepada anaknya, dan sampai kapan di nafkahi, semua informan berpendapat adalah kewajiban nafkah orang tua kepada anak itu diantaranya adalah memberi nama yang baik, memberi makan yang halal, menjaga anaknya merawat dan membesarkan, mendidik agamanya, akhlaknya dan mengajarkan al-Qurannya, kalau perempuan mencarikan jodoh atau menikahkan anak perempuannya. Batasan umur sebenarnya didalam al-Quran tidak dijelaskan tetapi pada umumnya menurut semua informan adalah batas nafkah orang tua

⁵² <https://republika.co.id/berita/q9txjn320/alasan-mengapa-niat-diharuskan-dalam-ibadah-seorang-muslim> (27 februari 2021)

kepada anak itu, kalau perempuan sampai dia menikah, kalau seorang laki-laki itu sampai dia mapan, dalam artian dia belum menikah tapi sudah mapan maka tidak wajib lagi di nafkahi atau sampai dia menikah.